

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 311 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI AHLI PENGADAAN
BARANG/JASA DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI SEMARANG TAHUN
2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan di Semarang Tahun 2015 perlu dibentuk tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan di Semarang Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan di Semarang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI SEMARANG TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan di Semarang Tahun 2015 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan di Semarang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :


- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan di Semarang Tahun 2015;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan di Semarang Tahun 2015;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan di Semarang Tahun 2015; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan di Semarang Tahun 2015;

f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan di Semarang Tahun 2015.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama bulan Agustus 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan di Semarang Tahun 2015 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:


1. Sekretaris Utama LKPP;
2. PPK Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
AHLI PENGADAAN
BARANG/JASA DAN ULP DI
SEMARANG TAHUN 2015
NOMOR : 311 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 Agustus 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI AHLI PENGADAAN
BARANG/JASA DAN ULP DI SEMARANG TAHUN 2015

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA	HONORARIUM (Rp)
1.	Penanggung Jawab	:	Agus Prabowo	Rp. 450.000,-
2.	Ketua	:	Robin Asad Suryo	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris	:	Reifeldi	Rp. 300.000,-
4.	Anggota	:	1. Ria A. Nasution 2. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 3. Muhammad Firdaus 4. Anita Carollin 5. Anatasia Silalahi 6. Joko Heratmo 7. Kemala De Kristie 8. Verawaty Simorangkir 9. Siti Noor Laila 10. Ockta Riana 11. Meisiska 12. Tonny Hidayat 13. Riyan Kurniawan 14. Haerunisah 15. Ike Desi Lestari 16. Corry Carlinah 17. Ridwan Mardani	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO